

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K A R A N G A S E M
D I N A S P E N D I D I K A N P E M U D A D A N O L A H R A G A

Jalan Untung Surapati Amlopura Telp. (0363) 21173

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 53 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA
KABUPATEN KARANGASEM.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada Anak Usia Dini sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal maka perlu dibentuk suatu Institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB) atau Taman Kanak-Kanak (TK)
 - b. bahwa berdasarkan usulan dari Lembaga PAUD WIDYA SANTI KUMARA, Banjar Dinas Santi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem Nomor : 101/PAUD WOK/VI/2010, Tanggal 26 Juli 2010.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Pendirian / Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
- Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
 5. Keputusan Mendiknas No 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 6. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur formal dan non formal Dinas Pendidikan Propinsi Bali Tahun 2006.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

Membentuk Pendirian / Ijin Operasional kepada Lembaga PAUD WIDYA SANTI, Banjar Dinas Santi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Kelompok Bermain di Banjar Dinas Santi, Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Yayasan / Lembaga penyelenggara wajib patuh terhadap Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku.

TETIGA

Gesara biaya yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung jawab Masyarakat dan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat.

KEEMPAT

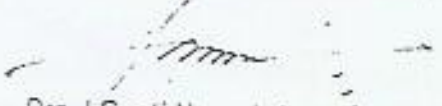
Aksi dan tindakan lain yang ada terdapat keputusan dalam Keputusan ini akan dilakukan berdasarkan kebijaksanaan masing-masing.

SELIMA

Hal yang ada dalam Keputusan ini akan dilakukan.

Ditetapkan : di Amlapura
Pada Tanggal : 28 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGASEM,


Drs. Gusti Ngurah Suwetha, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19561231 197601 1 025

REVISI : Lampiran 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

1. Ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar
3. Bupati Karangasem di Amlapura
4. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
6. Kepala UPT Dikdikpora Kecamatan Selat, di Selat
7. Arsip